KENDALA DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Luthvi Febryka Nola*

Abstrak

Kasus kematian akibat kecelakaan kerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun sebagian besar kasus berakhir dengan pembayaran kompensasi. Kalaupun sampai ke pengadilan, sanksi yang diberikan sangat minim. Kecelakaan kerja terkait erat dengan aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tulisan ini bertujuan menganalisis kendala proses penegakan hukum K3 dan upaya untuk mengatasinya. Dari pembahasan diketahui bahwa penegakan hukum K3 terkendala oleh faktor ketidakjelasan, dan ketidaktegasan hukum; kurangnya koordinasi, profesionalitas dan kredibilitas penegak hukum; minimnya kualitas sumber daya dan anggaran; ketidakpahaman dan ketidakpedulian masyarakat; serta perbedaan budaya. Kendala tersebut dapat diatasi dengan cara perbaikan aturan, peningkatan kinerja penegak hukum, pemanfaatan sarana digital, pengawasan berjenjang, peningkatan keahlian, dan mempersempit gap budaya. Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan bersama dengan pemerintah perlu melakukan perbaikan melalui fungsi legislasi dan fungsi pengawasan yang dimiliki.

Pendahuluan

Pada 24 Desember 2023 terjadi ledakan tungku *smelter* di pabrik milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah. Ledakan menyebabkan 59 pekerja menjadi korban, 21 di antaranya meninggal dunia (tempo.co, 2024). Kejadian ini menambah panjang angka kematian

akibat kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tahun 2021 telah terjadi 234.370 kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian sebanyak 6.552 orang. Jumlah ini meningkat 5,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Kemnaker, 2022, hlm. viii).

^{*} Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: luthvi.nola@dpr.go.id.





21



Ironisnya sebagian besar kasus berakhir kecelakaan keria dengan kompensasi pembayaran (bbc.com, 2023). Apabila sampai ke pengadilan pun, sanksi yang diberikan sangat rendah, tidak sebanding dengan kerugian yang terjadi, seperti pada kasus ledakan di galangan kapal PT Marcopolo Shipyard di Tanjunguncang. Dua pekerja subkontraktor meninggal akibat ledakan saat sedang melakukan tank cleaning. Manajemen subkontraktor yang menyalurkan pekerja ke Marcopolo dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Hubungan Industrial dan hanya dikenakan denda Rp100 ribu (batamnews.co.id, 2022).

Menurut Sugeng Priyanto, mantan Direktur Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Kemnaker, pidana ancaman yang rendah menjadi faktor yang memicu terjadinya kecelakaan kerja, karena perusahaan meremehkan hukum K3 (jawapos, 2018). Terus meningkatnya angka kematian akibat kecelakaan dan minimnya sanksi diberikan dalam proses penegakan hukum K3 menarik untuk dianalisis. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kendala proses penegakan hukum K3 dan upaya untuk mengatasinya.

Kendala Penegakan Hukum K3

Penegakan hukum merupakan upaya penerapan hukum oleh pihak berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara (Sari, A. M., 2023). penegakan Tujuan dari hukum tersebut supaya keamanan, ketertiban, masyarakat tetap dan stabilitas terjaga, selain untuk membuat setiap individu memiliki hak yang sama dan

merasa aman. Peningkatan kasus kecelakaan kerja dan minimnya pertanggungjawaban menunjukkan tujuan dari penegakan hukum K3 belum berjalan baik. Menurut Soerjono Soekanto (2013, hlm.8), penegakan dipengaruhi hukum oleh faktor, yaitu undangundang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, Penegakan kebudayaan. hukum K3 juga terkendala lima faktor ini. Pertama, terkait dengan undangundang (UU). Kecelakaan kerja diatur dalam sejumlah UU, antara lain UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU K3). UU K3 memiliki sejumlah kelemahan, yaitu sanksi yang terlalu ringan sehingga akan sulit menimbulkan efek jera. Kelemahan lainnya adalah adanya ketidakjelasan rumusan dalam Pasal 15 ayat (1) UU K3 yang tidak merinci pasal-pasal mana saja yang dimaksud untuk dapat dikenakan sanksi kurungan dan denda.

Penegakan hukum kasus kecelakaan kerja juga dipengaruhi penegak hukumnya. oleh sikap Soerjono Soekanto (2004, hlm 4 & 19) menjelaskan bahwa ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali, mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan baik yang membentuk hukum, maupun menerapkan hukum. Oleh karena itu terkait K3 penegak hukum termasuk Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ketenagakerjaan, Kepolisian, hakim, pengawas ketenagakerjaan, auditor K3, inspektur migas. Masing-masing diatur oleh peraturan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan ego sektoral, seperti yang terjadi di Riau, inspektur migas dan pengawas

ketenagakerjaan berbeda pendapat kewenangan pengawasan terkait (riauin.com, 2023). K3 Penegak hukum ketenagakerjaan juga kerap mengalami dilema apabila akan menindak tegas perusahaan karena menyangkut nasib pekerja. Berdasarkan data dari Ombudsman (2021), hal ini terjadi pada pengawas ketenagakerjaan di Bangka dan Belitung.

Faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum K3 yang masih terbatas juga menjadi kendala. Minimnya anggaran pengawasan dikeluhkan oleh tenaga juga pengawas mediator ketenagakerjaan karena cakupan daerah yang diawasi harus sangatlah luas. Belum lagi kualitas pengawas yang kalah bersaing dengan kualitas daya sumber manusia perusahaan. (SDM) Pengawas juga kerap tertinggal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menvulitkan proses pengawasan. Faktor keempat yang menjadi kendala penegakan hukum datang dari masyarakat, berupa ketidakpahaman tentang pentingnya K3 (Sari, A. M., 2023). Kecelakaan kerja kerap terjadi karena pekerja tidak memakai alat pelindung diri. Selain itu juga ada perusahaan yang kurang peduli dengan K3 sehingga berujung pada terjadinya kecelakaan kerja seperti yang menimpa pekerja PT Marcopolo Shipyard.

Kebudayaan merupakan terakhir faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Salah satu faktor yang mempengaruhi budaya adalah komunikasi 2017). (Putry, Komunikasi vang baik akan menjembatani perbedaan budaya

ada. Budaya yang berbeda yang dari satu masyarakat ke masyarakat lain dapat memengaruhi bagaimana suatu aturan dapat dipahami dan diterapkan. Tidak adanya aturan yang mewajibkan tenaga kerja asing (TKA) dapat berbahasa Indonesia menyulitkan komunikasi antarpekerja di lapangan karena penerjemah tidak selalu ada. Ada kalanya TKA harus berinteraksi langsung dengan pekerja lokal. Menurut keterangan dari pekerja PT ITSS, kadang mereka harus menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi dengan TKA. Berkaitan dengan K3 hal ini tentu berbahaya, terlebih lagi jika menyangkut komunikasi terkait keselamatan (Tempo, 2024, hlm.86).

Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum K3

Berdasarkan uraian terkait lima faktor yang menjadi kendala penegakan hukum, upaya perbaikan proses penegakan hukum harus dimulai dengan memperbaiki kendala tersebut. Berkaitan dengan ketidakjelasan dan minimnya sanksi tentunya harus diperbaiki. UU K3 perlu memperjelas pasal yang dijadikan rujukan pengenaan sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran K3 juga perlu diperberat. Koordinasi antara penegak hukum juga perlu ditingkatkan melalui pembentukan tim atau satuan (satgas) yang beranggotakan semua pihak yang terlibat dengan koordinator dan kewenangan yang jelas. Pembentukan satgas ini juga butuh legalitas vang kuat, seperti pembentukan gugus tugas perdagangan manusia yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas dari aparat, perlu diberikan sanksi tegas kepada aparat melakukan pelanggaran, vang



sebaliknya bagi yang berprestasi perlu diberikan penghargaan.

anggaran Minimnya dapat diatasi dengan melakukan digitalisasi pengawasan. Selain sistem itu perlu diatur sistem pengawasan dari kelompok berjenjang, mulai terkecil. Sedangkan terkait kualitas tenaga pengawas dan auditor maka proses skiliing, reskilling, dan upskilling perlu rutin dilakukan, terlebih bila terdapat pemanfaatan teknologi baru. Peningkatan kemampuan tidak hanya untuk pengawas ketenagakerjaan akan tetapi juga ahli K3 yang ada di perusahaan.

Untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan K3, dapat dilakukan melalui pendidikan. K3 perlu diajarkan sejak jenjang pendidikan dasar. Jepang merupakan salah satu negara yang telah mengajarkan K3 sejak dini melalui kaizen. Sedangkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan dampak merupakan dari tidak tegasnya aparat penegak hukum. Kendala ini akan teratasi bila penegak hukum dapat meningkatkan profesionalitas dan kredibilitasnya. Sedangkan terkait ketakutan akan ancaman, perlu diatur pelindungan bagi pelapor dalam UU K3. Berkaitan faktor dengan budaya, adanya aturan kewajiban TKA untuk dapat berbahasa Indonesia perlu diatur kembali. Selain itu, teknologi baru juga perlu dilengkapi manual book dalam bahasa Indonesia.

Upaya memperbaiki peraturan perundang-undangan dapat dilakukan bersama oleh pemerintah dan DPR RI melalui pembahasan perubahan UU K3. Perubahan UU K3 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, hanya saja hingga

saat ini belum dibahas. Adapun materi yang perlu dicantumkan dalam UU K3 adalah terkait sanksi, pasal rujukan, pembentukan satgas, reward and punishment, sistem pengawasan berjenjang, skiliing, reskilling, dan upskilling, kurikulum pendidikan, manual book yang berbahasa Indonesia, dan kewajiban mampu berbahasa Indonesia bagi TKA.

Penutup

Berulangnya kasus kecelakaan memakan kerja dan korban cukup besar menunjukkan tujuan penegakan hukum K3 belum tercapai. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa penegakan hukum faktor terkendala ketidakjelasan hukum. dan ketidaktegasan kurangnya koordinasi, Selain itu, profesionalitas, dan kredibilitas aparat penegak hukum juga menjadi kendala. Aparat penegak hukum juga mengeluhkan minimnya kualitas SDM dan anggaran menyulitkan pengawasan. Dari sisi masyarakat juga terdapat kendala ketidakpahaman berupa ketidakpedulian tentang pentingnya K3. Kendala terakhir adalah perbedaan budaya yang tidak dapat dijembatani dengan bahasa sehingga menyulitkan penerapan aturan K3.

Kendala tersebut perlu dengan perubahan diatasi cara peningkatan aturan, kinerja hukum, penegak pemanfaatan sarana digital dan pengawasan bertingkat, peningkatan pendidikan masyarakat dan mengatasi gap budaya lokal asing. dan **DPR** RI, khususnya Komisi IX perlu merespons kondisi penegakan K3 saat ini dengan segera memulai pembahasan perubahan UU K3.

Referensi

Batamnews.co.id. (2022, November 24). Mustofa Tergelitik Penanganan Kasus Laka Kerja di Marcopolo Shipyard, Hanya Denda Rp 100 Ribu. https://www.batamnews.co.id/berita-94511-mustofa-tergelitik-penanganan-kasus-laka-kerja-di-marcopolo-shipyard-hanya-denda-rp-100-ribu.html.

Bbc.com. (2023, Januari 5). Belasan orang tewas akibat ledakan smelter nikel Morowali, ratusan pekerja unjuk rasa keselamatan keria tuntut 'Tidak ada produksi seharga https://www.bbc. nyawa'. com/indonesia/articles/ c2qyx7vpy3do.

Jawapos.com. (2018, Maret 22). Sanksi Ringan Jadi Pemicu Kecelakaan Kerja, https://www. jawapos.com/berita-sekitaranda/0193916/sanksi-ringanjadi-pemicu-kecelakaan-kerja.

Kemenaker. (2022). Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022. https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1675652225177_Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf.

Ombudsman.go.id. (2021, Juni 29).
Ombudsman dan Paradoks
Pengawasan Ketenagakerjaan.
https://ombudsman.go.id/
pengumuman/r/artikel-ombudsman-dan-paradokspengawasan-ketenagakerjaan.

Putry Wulandary. (2017, April 2017). Hubungan Antara Komunikasi dan Kebudayaan, https://www.kompasiana.com/putri31 2/5711ec27b292731805c879db/hubungan-antara-komunikasi-dan-kebudayaan.

Riauin.com (2023, Februari 2023). Fakta Terkuak, Inspektur Migas Tak Paham dan Bingung Soal Regulasi K3. https://www.riauin.com/news/cetak/34036.

Sari, A. M. (2023, November 2).
Penegakan Hukum: Pengertian,
Faktor dan Tahapnya. FH UMSU.
https://fahum.umsu.ac.id/
penegakan-hukum-pengertianfaktor-dan-tahapnya/.

Soerjono Soekanto. (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers.

(2024,Tempo.co. Ianuari Kemenko Marves dan Kemnaker Berbeda Pandangan soal Kecelakaan Smelter Nikel di https://newsletter. Morowali. tempo.co/read/1818150/ kemenko-marves-dankemnaker-berbeda-pandangansoal-kecelakaan-smelter-nikel-dimorowali?tracking_page_direct.

Tempo, (2024, Januari). Tumbal Investasi Nikel Morowali. hlm. 86.

